



PUTUSAN
Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khaidir Ali Alias Lajang;**
2. Tempat lahir : Pematang Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIDIR ALI Alias LAJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghancurkan atau merusakkan barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIDIR ALI Alias LAJANG dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) pokok tanaman ubi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa **Khaidir Ali Alias Lajang** untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 3435/Eku.2/Sei Rph/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **KHAIDIR ALI Alias LAJANG** pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di sebuah ladang tanaman pokok ubi milik Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis yang terletak di Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan “*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki sendirian dari rumahnya pergi menuju ke ladang tanaman pokok ubi milik Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis yang terletak di Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, setibanya di lading ubi tersebut Terdakwa langsung merusak tanaman pokok ubi milik Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis yang telah berumur lebih kurang 3 (tiga) bulan dengan tinggi sekitar 120 (seratus dua puluh) Centimeter dengan cara mencabuti tanaman pokok ubi tersebut secara acak dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya tanaman pokok ubi yang telah Terdakwa cabut tersebut Terdakwa buang secara berserakan di lokasi ladang, hingga sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa kemudian beristirahat sebentar, namun sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali melanjutkan merusak tanaman pokok ubi di ladang milik Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang sedang merusak tanaman pokok ubi milik Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis dimaksud, diketahui dan dilihat langsung oleh Saksi Muhammad Adenan yang kebetulan saat itu dirinya sedang berada di ladang ubi miliknya, yang mana ladang ubi milik Saksi Muhammad Adenan bersebelahan langsung dengan ladang ubi milik Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis, melihat kejadian tersebut kemudian Saksi Muhammad Adenan menghubungi Saksi Abdul Aziz Lubis yang merupakan pekerja sekaligus penjaga dan pengawas di ladang tanaman pokok ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis serta memberitahukan kejadian dimaksud dan menyuruhnya untuk segera datang ke ladang, dan tidak berapa lama kemudian Saksi Abdul Aziz Lubis datang ke ladang dan bertemu dengan Saksi Muhammad Adenan, lalu secara bersama-sama melihat Terdakwa Khaidir Ali Alias Lajang yang sedang merusak tanaman pokok ubi di ladang milik Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis, selanjutnya Saksi Muhammad Adenan dan Saksi Abdul Aziz Lubis memanggil beberapa orang warga masyarakat sekitar dengan maksud untuk menangkap dan mengamankan Terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 Wib Saksi Abdul Aziz Lubis bersama dengan Saksi Muhammad Adenan dan beberapa orang warga masyarakat mengepung dan menyenter Terdakwa, namun akhirnya Terdakwa Khaidir Ali Alias Lajang berhasil melarikan diri saat itu;

- Bahwa setelah mengetahui dan melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Abdul Aziz Lubis kemudian menghubungi Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis selaku pemilik ladang ubi dimaksud dan memberitahukan kejadian pengrusakan tanaman pokok ubi miliknya, hingga akhirnya Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis membuat laporan pengaduan atas kejadian tersebut ke Polsek Teluk Mengkudu dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, ternyata tanaman pokok ubi milik Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis yang telah dirusak dan dicabuti oleh Terdakwa seluruhnya berjumlah lebih kurang sebanyak 2.000 (dua ribu) batang dengan usia tanaman sekitar 3 (tiga) bulan dengan tinggi berkisar 120 (seratus dua puluh) Centimeter;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, dimana yang pertama Terdakwa dihukum dalam kasus pencurian buah kalapa sawit pada tahun 2019 dan divonis selama 9 (sembilan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, sedangkan yang kedua Terdakwa dihukum dalam kasus pencurian dengan kekerasan pada tahun 2020 dan divonis selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta saat ini Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain atas dugaan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kepemilikan Narkotika jenis Shabu – Shabu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Khaidir Ali Alias Lajang, Saksi Korban Lia Fujiyanti Lubis mengalami kerugian yang seluruhnya ditaksir lebih kurang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lia Fujiyanti Lubis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak tanaman ubi Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Abdul Aziz Lubis bahwa Terdakwa mencabut tanaman ubi Saksi secara acak kemudian membuangnya di sekitar lokasi lahan Saksi;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi ke lokasi lahan Saksi dan melihat benar apa yang disampaikan oleh Abdul Aziz Lubis, kemudian Saksi membuat laporan ke polisi;
 - Bahwa tanaman ubi yang dicabut oleh Terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) batang dan tanaman ubi tersebut sudah berumur sekitar 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman ubi yang dicabut oleh Terdakwa tidak dapat ditanam ulang karena tanaman tersebut telah rusak;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau mencabut tanaman ubi milik Saksi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengambil buah sawit di ladang Saksi serta merusak pohon kelapa sawit milik Saksi;
 - Bahwa Saksi hampir setiap hari berkunjung ke lahan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Abdul Aziz Lubis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak tanaman ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi Muhammad Adenan bahwa Terdakwa mencabut tanaman ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis secara acak kemudian membuangnya di sekitar lokasi;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi segera ke lokasi lahan Saksi Lia Fujiyanti Lubis dan melihat benar apa yang disampaikan oleh Saksi Muhammad Adenan dan Saksi menyaksikan Terdakwa mencabut tanaman ubi secara acak, kemudian Saksi menghubungi Saksi Lia Fujiyanti Lubis, selanjutnya Saksi dan Saksi Muhammad Adenan mengumpulkan beberapa orang warga untuk menangkap Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa merusak tanaman pokok ubi tersebut dengan cara dicabut Terdakwa secara acak dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian tanaman pokok ubi tersebut dibuang berserakan di tempat kejadian;
 - Bahwa tanaman ubi yang dicabut oleh Terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) batang;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Lia Fujiyanti Lubis sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa tanaman ubi yang dicabut oleh Terdakwa tidak dapat ditanam ulang karena tanaman tersebut telah rusak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau mencabut tanaman ubi milik Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pekerja Saksi Lia Fujiyanti Lubis;
- Bahwa usia tanaman ubi tersebut 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi setiap hari menjaga lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Adenan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak tanaman ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa awalnya Saksi sedang berada di lahan milik Saksi yang berada tepat di sebelah lahan milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang mencabut tanaman ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis secara acak kemudian membuangnya di sekitar lokasi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa merusak tanaman pokok ubi tersebut dengan cara dicabut Terdakwa secara acak dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian tanaman pokok ubi tersebut dibuang berserakan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi segera memberitahu Saksi Abdul Aziz Lubis yang merupakan pekerja Saksi Lia Fujiyanti Lubis, selanjutnya Para Saksi mengumpulkan beberapa warga dan coba menangkapnya namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa tanaman ubi yang dicabut oleh Terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) batang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Lia Fujiyanti Lubis sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tanaman ubi yang dicabut oleh Terdakwa tidak dapat ditanam ulang karena tanaman tersebut telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau mencabut tanaman ubi milik Saksi;
- Bahwa usia tanaman ubi tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah merusak tanaman milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di rumah kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi selanjutnya Terdakwa mencabut tanaman ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis yang berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa mengambil tandan buah sawit di lahan milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis dan meletakkannya di pinggir jalan namun beberapa hari kemudian tandan buah sawit tersebut sudah tidak ada di tempat Terdakwa meletakkan sebelumnya dan Terdakwa mendapat informasi dari orang lain bahwa Saksi Lia Fujiyanti Lubis lah yang mengambil tandan buah sawit tersebut sehingga Terdakwa menjadi marah kepada Saksi Lia Fujiyanti Lubis sehingga Terdakwa mencabut tanaman pokok ubi miliknya;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali terlibat masalah pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) pokok tanaman ubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merusak tanaman pokok ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan, Terdakwa hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena awalnya Terdakwa mengambil tandan buah sawit di lahan milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis dan meletakkannya di pinggir jalan namun beberapa hari kemudian tandan buah sawit tersebut sudah tidak ada di tempat Terdakwa meletakkan sebelumnya dan Terdakwa mendapat informasi dari orang lain bahwa Saksi Lia Fujiyanti Lubis lah yang mengambil tandan buah sawit tersebut sehingga Terdakwa menjadi marah kepada Saksi Lia Fujiyanti Lubis sehingga Terdakwa mencabut tanaman pokok ubi miliknya;
- Bahwa tanaman ubi yang dicabut oleh Terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu) batang;
- Bahwa Terdakwa merusak tanaman pokok ubi tersebut dengan cara dicabut Terdakwa secara acak dengan menggunakan kedua tangannya dan kemudian tanaman pokok ubi tersebut dibuang berserakan di tempat kejadian;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Lia Fujiyanti Lubis sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tanaman ubi yang dicabut oleh Terdakwa tidak dapat ditanam ulang karena tanaman tersebut telah rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil atau mencabut tanaman ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa yaitu **Khaidir Ali Alias Lajang** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Khaidir Ali Alias Lajang** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh



Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetpens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetpens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa secara gramatikal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merusakkan artinya sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, merusakkan yaitu menjadikan rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Pematang Kuala Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di lahan pokok ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis, Terdakwa telah mencabut tanaman pokok ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis sebanyak 2000 (Dua ribu) pokok dengan cara mencabut secara acak menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga tanaman pokok ubi tersebut terlepas dari tanah dan dibuang berserakan di tempat kejadian;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mencabut tanaman pokok ubi milik Saksi Lia Fujiyanti Lubis dengan cara mencabut secara acak menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga tanaman pokok ubi tersebut terlepas dari tanah dan dibuang berserakan di tempat kejadian yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Lia Fujiyanti Lubis, sehingga mengakibatkan Saksi Lia Fujiyanti Lubis mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), serta dihubungkan dengan fakta bahwa tanaman pokok ubi yang sudah dicabut tersebut tidak dapat ditanam kembali, maka Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” dalam perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum



merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pokok tanaman ubi yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana kasus pencurian 2 (dua) kali sebelumnya;
- Terdakwa sedang ditahan dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Lia Fujiyanti Lubis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khaidir Ali Alias Lajang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menghancurkan barang milik orang lain” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) pokok tanaman ubi;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Fierda Hrs Ayu Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Srh